



**PEMERINTAH KABUPATEN DELI SERDANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Karya Asih No. 1 Lubuk Pakam Kode Pos 20514, Telp. 061-7955559 fax 061-7954043, Email :dikpora  
ds@yahoo.Com,website: http //WWW.dikpora-ds-org

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG  
Nomor : 421.9/ 0141 /PAUD & PNF/2018  
TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI  
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG**

- Membaca** : 1 Surat Kepala TK Kasih Sayang Bunda (KSB) Nomor 54/TK KSB/LD/X/2018 tanggal 14 Oktober 2018 tentang Permohonan Perpanjangan Izin Operasional
- Menimbang** : 2 Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Deli Serdang Nomor 421.9/13918/PLS/2013 Tanggal 13 Nopember 2013 tentang Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini
- Mengingat** : 1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan pada pasal 7 huruf c Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) atas pengajuan permohonan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD oleh Penyelenggara, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Deli Serdang tentang Perpanjangan Izin Operasional Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
2. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah pada Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Deli Serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang;
9. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 5 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
10. Peraturan Bupati Deli Serdang Nomor 2233 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah;

**MEMUTUSKAN**

**Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN DELI SERDANG TENTANG PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

**Kesatu** : Memberikan Perpanjangan Izin Operasional Satuan PAUD sebagai berikut :

**NAMA SATUAN PAUD** : PAUD KASIH SAYANG LUBUK PAKAM  
**PROGRAM** : TAMAN KANAK KANAK  
**ALAMAT** : JL.TANJUNG RAYA Gg.KAPUJUSUN III DESA MANGGAL  
KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG  
**PENYELENGGARA** : YAYASAN KASIH SAYANG LUBUK PAKAM  
**ALAMAT** : JL. TANJUNG RAYA Gg.KAPUJUSUN III DESA MANGGAL  
**PENYELENGGARA** : KECAMATAN LABUHAN DELI KABUPATEN DELI SERDANG

**Kedua** : Kepada Penyelenggara sebagaimana dimaksud pada dictum kesatu keputusan ini diberikan kewenangan untuk menyelenggarakan kegiatan operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan ketentuan sebagai berikut

1. Menyelenggarakan Layanan Pendidikan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini dan Kurikulum yang berlaku.
2. Menyampaikan Laporan Bulanan, tengah tahun dan tahunan kepada Dinas Pendidikan Kab.Deli Serdang pada Undang Pendidikan Luar Sekolah.
3. Senantiasa meningkatkan kualitas layanan pendidikan yang diselenggarakan.

**Ketiga** : Perpanjangan Izin Operasional ini dinyatakan batal jika penyelenggara melakukan perubahan nama/ bentuk/ pendiri/ status/ lokasi penyelenggaraan atau berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi pengawas/ penilik PAUD penyelenggaraan layanan pendidikan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**Koempat** : Keputusan ini berlaku 5 tahun sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan atau kesalahan didalamnya maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

ditetapkan di Lubuk Pakam  
pada Tanggal 06 - 11 - 2018



**KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN DELI SERDANG**

Dr. Dra. Hj. MISKA GEWASARI, MM  
PEMBINA TK. I  
19720819 199702 2 002